



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MOHAMMAD ARIF ARGASA PUTRA Alias CINO Bin ADNAN (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 22 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa Kelutan, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 230/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ARIF ARGASA PUTRA Alias CINO Bin ADNAN (Alm)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*” sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MOHAMMAD ARIF ARGASA PUTRA Alias CINO Bin ADNAN (Alm)** berupa pidana penjara selama **10 bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting grenjeng berisi Pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A9 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru Nopol AG-3647-VBF;
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 230/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa MOHAMMAD ARIF ARGASA PUTRA Alias CINO Bin ADNAN (Alm), pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa Kelutan, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 15.05 wib terdakwa dihubungi oleh saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK melalui telepon WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir dan terdakwa menjawab kalau pil dobel L tersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 wib saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK mendatangi rumah terdakwa di Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa Kelutan, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, lalu saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK menanyakan harga pil dobel L sebanyak 1 box yang dijawab terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan 1 box/100 butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen kepada saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK, lalu saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK pamit pulang;
- Bawa sekira pukul 21.45 wib saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN yang merupakan Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK karena telah mengedarkan pil LL, yang mana saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK menerangkan pil LL tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari berupa 1 (satu) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen, uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A9 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru Nopol AG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3647-VBF, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pil LL yang terdakwa edarkan kepada saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari TEMON (DPO) dimana baik terdakwa maupun TEMON dan saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi;
- Bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 08470/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDAL JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 24962/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ARIF ARGASA PUTRA Alias CINO Bin ADNAN (Alm), pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa Kelutan, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjukatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 15.05 wib terdakwa dihubungi oleh saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir dan terdakwa menjawab kalau pil dobel L tersedia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 wib saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK Oendatangi rumah terdakwa di Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa Kelutan, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, lalu saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK menanyakan harga pil dobel L sebanyak 1 box yangdijawab terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan 1 box/100 butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen kepada saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK, lalu saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK pamit pulang;

- Bahwa sekira pukul 21.45 wib saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN yang merupakan Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK yang telah mengedarkan pil LL, yang mana saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK menerangkan pil LL tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari berupa 1 (satu) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen, uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A9 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru Nopol AG-3647-VBF, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMK serta tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 08470/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 21 oktober 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDAM JATIM. Yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 230/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 24962/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya saksi beserta Sdr.LAUKHAN MABFUD dan beberapa anggota lainnya dari satuan Narkoba Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD ARIF ARGASA PUTRA Alias CINO Bin ADNAN (Alm) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 di Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa Kelutan, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa kerena dugaan telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah adanya informasi dari masyarakat, selanjutnya setelah dilakukan penyidikan ada dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MOH.ABDUL KOHAR Alias KOHOK yang kedapatan telah mengedarkan obat keras jenis pil dobel L, kemudian setelah diintrograsi dari pengakuan Sdr. MOH.ABDUL KOHAR Alias KOHOK telah mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas adanya pengakuan dan petunjuk dari Sdr. MOH.ABDUL KOHAR Alias KOHOK sekira pukul 23.00 wib saksi beserta team dari satuan Narkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika itu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 230/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dirumahnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan serta penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen, uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A9 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru Nopol AG-3647-VBF, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil introgasi diketahui jika benar adanya Terdakwa telah menjual Pil dobel L kepada Sdr. MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa Kelutan, Kec. Ngronggott, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 box/100 butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari adanya pengakuan Terdakwa jika telah mendapatkan obat keras jenis pil dobel L tersebut yaitu dengan membeli dari Sdr.TEMON yang saat ini menjadi DPO;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi LAUKHAN MABFUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya saksi beserta Sdr. WASIS UTOMO dan beberapa anggota lainnya dari satuan Narkoba Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD ARIF ARGASA PUTRA Alias CINO Bin ADNAN (Alm) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 di Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa Kelutan, Kec. Ngronggott, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa kerena dugaan telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah adanya informasi dari masyarakat, selanjutnya setelah dilakukan penyidikan ada dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MOH.ABDUL KOHAR Alias KOHOK yang kedapatan telah mengedarkan obat keras jenis pil dobel L, kemudian setelah diintrograsi dari pengakuan Sdr. MOH.ABDUL KOHAR Alias KOHOK telah mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas adanya pengakuan dan petunjuk dari Sdr. MOH.ABDUL KOHAR Alias KOHOK sekira pukul 23.00 wib saksi beserta team dari satuan Narkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika itu sedang berada dirumahnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan serta penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen, uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A9 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru Nopol AG-3647-VBF, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil introgasi diketahui jika benar adanya Terdakwa telah menjual Pil dobel L kepada Sdr. MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa Kelutan, Kec. Ngronggott, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 box/100 butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari adanya pengakuan Terdakwa jika telah mendapatkan obat keras jenis pil dobel L tersebut yaitu dengan membeli dari Sdr.TEMON yang saat ini menjadi DPO;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 230/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 21.45 Wib bertempat di rumah saksi di Dsn. Tempel RT.002 RW.010 Ds/Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, kerena telah mengedarkan obat keras jenis pil dobel L tanpa izin;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, benar adanya saksi yang telah menjual pil dobel L tanpa izin, adapun terhadap pil dobel L yang saksi edarkan tersebut sebelumnya saksi peroleh dengan membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 21.15 Wib di rumah terdakwa di Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa Kelutan, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 bok/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pil dobel L yang saksi beli dari terdakwa ketika itu diserahkan terdakwa kepada saksi dengan dibungkus menggunakan plastik klip dan tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada saksi saat itu tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai ijin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 di Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa Kelutan, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa selain melakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian juga melakukan pengeledahan dengan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoén, uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A9 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru Nopol AG-3647-VBF;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan benar adanya Terdakwa yang telah menjual pil dobel L kepada saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK pada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 230/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa Kelutan, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 box/100 butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adanya Terdakwa menjual pil dobel L bermula pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 15.05 wib terdakwa ada dihubungi oleh saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK melalui telepon WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 wib saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK ada datang kerumah terdakwa untuk membeli pil dobel L dengan menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh terdakwa ada memberikan 1 box/100 butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen kepada saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK;
- Bahwa adanya terdakwa telah mendapatkan pil dobel L yang terdakwa jual kepada saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK yaitu dengan Terdakwa membeli dari Sdr.TEMON;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat Pil dobel L tidak ada mempunyai usaha apotek maupun toko obat, tidak memiliki keahlian dibidang ke farmasian, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai ijin terkait praktik ke farmasian, terdakwa dalam menjual obat Pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoен;
- Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A9 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru Nopol AG-3647-VBF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelutan, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk adanya Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Nganjuk;

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MOH.ABDUL KOHAR Alias KOHOK (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 21.45 Wib bertempat di rumah di Dsn. Tempel RT.002 RW.010 Ds/Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, kerena telah mengedarkan obat keras jenis pil dobel L tanpa izin, selanjutnya setelah introgasi mengakui jika telah mendapatkan obat keras jenis pil dobel L yaitu dengan membeli dari Terdakwa, selanjutnya oleh Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa serta melakukan penggeledahan dengan adanya penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen, uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A9 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru Nopol AG-3647-VBF;
- Bahwa benar sebelum terjadinya penangkapan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menjual pil dobel L kepada saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK yang dilakukan Terdakwa yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 15.05 wib terdakwa ada dihubungi oleh saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK melalui telepon WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 wib saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK ada datang kerumah terdakwa untuk membeli pil dobel L dengan menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh terdakwa ada memberikan 1 box/100 butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen kepada saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat Pil LL tidak ada mempunyai usaha apotek maupun toko obat, tidak memiliki keahlian dibidang ke farmasian, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai ijin terkait praktik ke farmasian, terdakwa dalam menjual obat Pil LL tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa MOHAMMAD ARIF ARGASA PUTRA Alias CINO Bin ADNAN (Alm), dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *"harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa yang telah menjual berupa Pil dobel L kepada saksi MOH.ABDUL KOHAR Alias KOHOK (dilakukan penuntutan terpisah) adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 15.05 wib terdakwa ada dihubungi oleh saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK melalui telepon WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 wib saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK ada datang kerumah terdakwa untuk membeli pil dobel L dengan menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa ada memberikan 1 box/100 butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen kepada saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 21.45 Wib bertempat di rumah yang berada di Dsn. Tempel RT.002 RW.010 Ds/Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, oleh Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK kerena kedapatan telah mengedarkan tanpa izin berupa pil dobel L, dimana terhadap pil dobel L yang telah diedarkan tersebut adalah pil dobel L yang sebelumnya telah dibeli dari Terdakwa, hingga kemudian oleh Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sekaran RT.001 RW.003 Desa Kelutan, Kec. Ngronggot serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan penyitaan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen, uang tunai senilai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A9 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru Nopol AG-3647-VBF;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08470/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 21 oktober 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 24962/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah diperolehnya fakta adanya Terdakwa yang telah menjual berupa 1 box/100 butir pil dobel L seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK (dilakukan penuntutan terpisah) yang diketahui adalah berupa obat keras, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Obat Keras berjenis Pil Dobel L, dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 230/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) linting grenjeng berisi Pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoens;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A9 warna biru;

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Yang diketahui merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru Nopol AG-3647-VBF;

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ARIF ARGASA PUTRA Alias CINO Bin ADNAN (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting grenjeng berisi Pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoен;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A9 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru Nopol AG-3647-VBF
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh kami, Jamuji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H., dan Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 230/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Yudha,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta
dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

FERI DELIANSYAH, S.H.

DYAH RATNA PARAMITA,S.H.

Hakim Ketua Majelis;

JAMUJI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)